



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/PID.B/2018/PN.ENR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ADI ARIWANDI Alias WANDI;**

Tempat lahir : Pare – pare ;

Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 06 Agustus 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kesuma Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki

: Kota Pare – pare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

II. Nama Lengkap : **RUSLY RASYID Alias CAPOLO Bin SYARIF SIALLA;**

Tempat lahir : Kampung Baru ;

Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 07 Agustus 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja

: Kabupaten enrekang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan sejak 7 Nopember 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 15 februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan dari semua tingkat penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berdasarkan perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADI ARIWANDI Alias WANDI** dan terdakwa **RUSLY RASYID Alias CAPOLO Bin SYARIF SIALLA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI ARIWANDI Alias WANDI** dan terdakwa **RUSLY RASYID Alias CAPOLO Bin SYARIF SIALLA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa – terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa – terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor Mesin kevae-1123755 yang dimodifikasi menjadi motor taksi/motor pengangkut barang;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) DD 6138 AY Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor Mesin kevae-1123755 atas nama SIRAJANG;

Dikembalikan kepada saksi MUH. SOLIHIN Bin GANYUH

4. Menetapkan agar terdakwa ADI ARIWANDI Alias WANDI dan Terdakwa RUSLY RASYID Alias CAPOLO Bin SYARIF SIALLA membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka **terdakwa I** ADI ARIWANDI ALIAS WANDI dan **terdakwa II** RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2016 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2016 bertempat dibawah kolong rumah saksi Muh.Solihin Bin Ganyuh di Kampung Baru,Kelurahan Lakawan,Kecamatan Anggeraja,Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil barang sesuatu berupa 1(Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Warna Hitam DD 6138 AY dengan Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor MESIN kevae-1123755 Tahun pembuatan 2002 yang sudah dimodifikasi menjadi motor ojek/pengangkut bawang ,tidak menggunakan kap body,lampu,lampu sen dan spion dan menggunakan lampu bulat untuk penerangan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Akmal Riyaldi Bin Muh.Solihin atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa-terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa I terdakwa II dan Sdr.Sule(Daftar Pencarian Orang /DPO) berkumpul di Rumah Sdr.Sule di jalan Kesuma Timur Kelurahan Kampung Baru,Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare merencanakan untuk melakukan pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Enrekang. Dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr.Sule menggunakan sepeda motor honda revo berangkat menuju Kabupaten Enrekang.Sesampainya di daerah Resting (gunung nona) Sdr.Sulle Singgah, sedang terdakwa I dan Terdakwa II terus melanjutkan perjalanannya setibanya di Cakke Kabupaten Enrekang,terdakwa II langsung memarkir kendaraannya didepan Pasar Cakke,saat itu terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga diatas sepeda motor sementara terdakwa II menuju kebawah kolong rumah saksi Muh.Solihin Bin Ganyuh untuk mengambil 1(Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Warna Hitam DD 6138 Ay yang terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros kemudian terdakwa II mengendarainya sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah ,bersama-sama menuju ke kota pare-pare, sesampainya di Kota Pare-Pare ,terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1(Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Warna Hitam DD 6138 Ay milik Saksi Akmal Riyaldi Bin Muh.Solihin kepada Sdr.Sule untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut Akmal Riyaldi Bin Muh.Solihin menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan dipersidangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, MUH. SOLIHIN (Korban);

- Bahwa pada hari Senin tanggalnya sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita anak saksi bernama AKMAL RIYALDI hilang sepeda motornya yang sedang diparkir dikolong rumahnya di Kampung baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak saksi pulang mengojek bawang kemudian memarkir sepeda motornya di kolom rumahnya saksi, tidak lama kemudian naik dirumah tidur. Kira-kira 08.00 Wita anaknya saksi bangun mau berangkat ke kebun. Pada saat mau berangkat ke kebun anaknya saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkirnya;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor MESIN kevae-1123755 Tahun pembuatan 2002 yang sudah dimodifikasi motor ojek/pengangkut bawang tidak menggunakan kap body, lampu sen dan spion dan menggunakan lampu bulat untuk penerangan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui caranya para terdakwa melakukan pencurian karena tidak melihat kejadiannya, tetapi setelah kejadian saksi melapor ke Kantor Polisi dan setelah para terdakwa ditangkap baru saksi ditelpon Polisi, kemudian diberitahukan bahwa para terdakwa yang mengambil sepeda motornya yang diparkir dikolom rumahnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak dan kunci pengaman bila sepeda motor tersebut mau digunakan tinggal disambung langsung kabel kontak lalu distater kaki langsung bunyi dan dikendarai;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK, saksi masih mengenal saksi yang membeli dan memodifikasinya;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, para terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

2. Saksi, **AKMAL RIYALDI Bin MUH. SOLIHIN (korban)**

- Bahwa pada hari Senin tanggalnya sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita saksi hilang sepeda motornya yang sedang diparkir dikolong rumahnya di Kampung baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pulang mengojek bawang kemudian memarkir sepeda motornya di kolom rumahnya saksi, tidak lama kemudian naik dirumah tidur. Kira-kira 08.00 Wita saksi bangun mau berangkat ke kebun. Pada saat mau berangkat ke kebun anaknya saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkirnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor MESIN kevae-1123755 Tahun pembuatan 2002 yang sudah dimodifikasi motor ojek/pengangkut bawang tidak menggunakan kap body, lampu sen dan spion dan menggunakan lampu bulat untuk penerangan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui caranya para terdakwa melakukan pencurian karena tidak melihat kejadiannya, tetapi setelah kejadian saksi bersama orang tuanya (MUH. SOLIHIN) melapor ke Kantor Polisi dan setelah para terdakwa ditangkap baru saksi ditelpon Polisi, kemudian diberitahukan bahwa para terdakwa yang mengambil sepeda motornya yang diparkir dikolom rumahnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak dan kunci pengaman bila sepeda motor tersebut mau digunakan tinggal disambung langsung kabel kontak lalu distater kaki langsung bunyi dan dikendarai;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK, saksi masih mengenal saksi yang membeli dan memodifikasinya;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, para terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa. **ADI ARIWANDI Alias WANDI.**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dibawah kolom rumah saksi Muh. Solihin di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, kecamatan anggeraja, Kabupaten Enrekang terdakwa I bersama terdakwa II. RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA dan Sule (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal terdakwa I dan terdakwa II dan Sule (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul di rumah Sdr. Sule di jalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baruy, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;
- Bahwa setelah mereka berkumpul lalu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda Motor di Kabupaten Enrekang. Lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II sedangkan Sdr. Sule menggunakan sepeda motor Honda Revo berangkat menuju Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sesampai di daerah resting (gunung nona) sdr. Sule singgah, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setibanya di Cakke Kabupaten Enrekang, terdakwa II langsung memarkir kendaraannya di depan pasar Cakke, saat itu terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga diatas sepeda motor sementara terdakwa II menuju ke Kolong Rumah saksi Muh. Solihin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY yang terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai di jalan poros lalu terdakwa II mengendarainya sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah, bersama-sama menuju ke kota pare-pare;
- Bahwa setelah sampai di kota pare-pare, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY milik Akmal Ariyaldi bin Muh. Solihin kepada Sule untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijual lalu hasilnya dibagi tiga antara Terdakwa I, II dan Sule;

2. Terdakwa, **RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA**;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dibawah kolom rumah saksi Muh. Solihin di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, kecamatan anggeraja, Kabupaten Enrekang terdakwa II bersama terdakwa I. ADI ARIWANDI Alias WANDI dan Sule (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa I dan terdakwa I dan Sule (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul di rumah Sdr. Sule di jalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baruy, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka berkumpul lalu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda Motor di Kabupaten Enrekang. Lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I sedangkan Sdr. Sule menggunakan sepeda motor Honda Revo berangkat menuju Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sesampai di daerah resting (gunung nona) sdr. Sule singgah, sedang Terdakwa II dan Terdakwa I terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setibanya di Cakke Kabupaten Enrekang, terdakwa II langsung memarkir kendaraannya didepan pasar Cakke, saat itu terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga diatas sepeda motor sementara terdakwa II menuju ke Kolong Rumah saksi Muh. Solihin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY yang terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai di jalan poros lalu terdakwa II mengendarainya sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah, bersama-sama menuju ke kota pare-pare;
- Bahwa setelah sampai di kota pare-pare, terdakwa II dan terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY milik Akmal Ariyaldi bin Muh. Solihin kepada Sule untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijual lalu hasilnya dibagi tiga antara Terdakwa I,II dan Sule;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor Mesin kevae-1123755 yang dimodifikasi menjadi motor taksi/motor pengangkut barang;**
2. **1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) DD 6138 AY Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor Mesin kevae-1123755 atas nama SIRAJANG;**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dibawah kolom rumah saksi Muh. Solihin di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, kecamatan anggeraja, Kabupaten Enrekang terdakwa I bersama terdakwa II. RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA dan Sule (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin;
- Bahwa benar kejadian berawal terdakwa I dan terdakwa II dan Sule (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul dirumah Sdr. Sule dijalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baruy, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;
- Bahwa benar setelah mereka berkumpul lalu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda Motor di Kabupaten Enrekang. Lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II sedangkan Sdr. Sule menggunakan sepeda motor Honda Revo berangkat menuju Kabupaten Enrekang;
- Bahwa benar sesampai di daerah resting (gunung nona) sdr. Sule singgah, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa benar setibanya di Cakke Kabupaten Enrekang, terdakwa II langsung memarkir kendaraannya didepan pasar Cakke, saat itu terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga diatas sepeda motor sementara terdakwa II menuju ke Kolong Rumah saksi Muh. Solihin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY yang terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sampai dijalan poros lalu terdakwa II mengendarainya sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah, bersama-sama menuju ke kota pare-pare;
- Bahwa benar setelah sampai di kota pare-pare, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY milik Akmal Ariyaldi bin Muh. Solihin kepada Sule untuk dijual;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sudah laku terjual lalu hasilnya dibagi tiga antara terdakwa I, II dan Sule. Uang Hasil penjualannya sudah habis mereka pakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa I, II dan Sule mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa I, II dan Sule tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang ia lakukan, karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu karena alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian para terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dibawah kolom rumah saksi Muh. Solihin di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, kecamatan anggeraja, Kabupaten Enrekang terdakwa I ADI ARIWANDI Alias WANDI bersama terdakwa II. RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA dan Sule (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I ADI ARIWANDI Alias WANDI dan terdakwa II dan Sule (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul dirumah SULE dijalan Kesuma Timur Kel. Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, ketika mereka berkumpul lalu merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda Motor di Kabupaten Enrekang. Lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II sedangkan SULE menggunakan sepeda motor Honda Revo berangkat menuju Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa sesampai di daerah resting (gunung nona) SULE singgah, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II terus melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Cakke Kabupaten Enrekang, terdakwa II langsung memarkir kendaraannya didepan Pasar Cakke, sedang terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga diatas sepeda motor sementara terdakwa II menuju kebawah Kolong Rumah saksi Muh. Solihin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY yang terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai dijalan poros lalu terdakwa II mengendarainya sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah, lalu mereka bersama-sama menuju ke kota pare-pare, setelah sampai di kota pare-pare, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DD 6138 AY milik Akmal Ariyaldi bin Muh. Solihin kepada Sule untuk dijual dan setelah sepeda motor tersebut sudah laku terjual lalu hasilnya dibagi tiga antara terdakwa I, II dan Sule. Uang Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya sudah habis mereka pakai untuk kepentingan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan SULE mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Warna Hitam DD 6138 AY Milik Saksi Akmal Riyaldi seolah-olah miliknya sendiri karena sebelum mereka mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin pada saksi Akmal Riyaldi selaku pemilik kendaraan tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam Hari" yaitu perbuatan yang dilakukan para terdakwa pada waktu malam hari sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan Pukul 06.00 Wita dini hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa yang menerangkan dimuka persidangan, bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dibawah kolom rumah saksi Muh. Solihin di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, kecamatan anggeraja, Kabupaten Enrekang terdakwa I **ADI ARIWANDI Alias WANDI** bersama terdakwa II. **RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA** dan Sule (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin

Menimbang, bahwa pukul 03.00 Wita, masuk malam hari antara pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa yang menerangkan dimuka persidangan bahwa yang mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra hitam DD 6138 AY milik saksi Muh. Solihin adalah terdakwa I **ADI ARIWANDI Alias WANDI** bersama terdakwa II. **RUSLY RASYID ALIAS CAPOLO BIN SYARIF SIALLA** dan **SULE (DPO)**;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil 3 (tiga) orang, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dikenakan pertanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitatif dalam KUHP. (vide Pasal 44, pasal 45, pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50) Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 KUHP maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 197 ayat (1) sub (i) KUHP maka kepada para terdakwa dihukum untuk membiayai biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan korban Muh. Solihin Bin Gayuh;
- Bahwa terdakwa I baru kali ini melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sedangkan terdakwa II sudah sering melakukan perbuatan yang sama (Residivis);

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan terdakwa II sekarang tidak ditahan dalam perkara ini, tetapi ditahan dalam perkara lain, setelah tahanan terdakwa II selesai dijalani langsung menjalani hukuman yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa I lebih lama dari pada yang dijalani dan supaya terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa: **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam DD 6138 AY dan 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan) DD 6138 AY , Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan Nomor Mesin kevae-1123755 atas nama SIRAJANG,** masih dibutuhkan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni MUH. SOLIHIN Bin GAYUH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan hukum yang berkaitan dengan pidana ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I ADI ARIWANDI Alias WANDI** dan Terdakwa **II RUSLY RASYID Alias CAPOLO Bin SYARIF SIALLA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I ADI ARIWANDI Alias WANDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **I ADI ARIWANDI Alias WANDI**, tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan nomor Mesin kevae-1123755 yang di modifikasi menjadi motor taksi/motor pengangkut barang,**
 - **1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DD 6138 AY Nomor Rangka MH1KEVA112K118879 dan nomor Mesin kevae-1123755 atas nama SIRAJANG**

Dikembalikan kepada Saksi MUH. SOLIHIN Bin GANYUH;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Seni tanggal 19 Februari 2018, oleh kami : **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **DAHNIAR PAMMA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dihadiri **RIKA ANDRIANI,**
S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan para terdakwa;

Hakim Ketua

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum,

Hakim Anggota I

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,M.Hum

Hakim Anggota II

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DAHNIAR PAMMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)